

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Usaha kafe dan restoran tidak hanya fokus pada menu makanan dan minuman, tetapi juga memperhatikan konsep layanan serta fasilitas yang disediakan di dalamnya. Salah satu aspek yang krusial dalam layanan ini adalah pemilihan lokasi, bangunan, dan desain interior kafe. Ketika kafe diatur dengan tema dan konsep yang unik, hal ini dapat meningkatkan kenyamanan bagi pengunjung. Bukan hanya sebagai tempat makan, kafe seringkali juga dijadikan tempat untuk bersantai dan berkumpul bersama teman, kolega, atau keluarga. Ini menciptakan peluang besar untuk mengembangkan kafe dengan konsep menarik di tengah masyarakat perkotaan modern, terutama di kota-kota besar yang gaya hidupnya sangat urban (Badhuni, 2014).

Dalam PP RI No. 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung dijelaskan bahwa prinsip utama dalam perancangan tata ruang untuk Bangunan Gedung mencakup kejelasan, kemudahan akses, orientasi, hubungan visual antarruang, dan penciptaan suasana yang nyaman, terbuka, luas, dan aman di dalam Bangunan Gedung (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2021). Sementara dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, ditegaskan bahwa penting untuk memastikan aksesibilitas yang menyeluruh bagi semua individu dalam setiap tahap perencanaan dan pembangunan bangunan (Kementerian PUPR, 2017). Aksesibilitas merupakan hak dasar yang bertujuan untuk menciptakan layanan yang adil dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat serta lingkungan yang inklusif secara alami, termasuk untuk masyarakat dengan kebutuhan khusus (Denisatria, 2019).

Konsep Desain Universal, yang diperkenalkan oleh arsitek Ronald Mace, bertujuan untuk merancang produk dan lingkungan yang estetis dan dapat diakses oleh semua individu tanpa memandang usia, kemampuan, atau status dalam kehidupan mereka (L. Mace, 2008). Desain Universal

bertujuan untuk mempermudah kehidupan setiap individu melalui produk, arsitektur, dan komunikasi yang dapat digunakan oleh sebanyak mungkin orang dan memberikan manfaat bagi individu dari berbagai latar belakang dan kebutuhan. Oleh karena itu, setiap bangunan harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan aksesibilitas secara universal yang bermanfaat bagi individu dari berbagai latar belakang dan kebutuhan.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan layanan publik (UU RI, 2016). Namun, implementasi penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kafe dan Restoran di Indonesia masih belum optimal karena terdapat tantangan teknis dan masalah keuangan dalam perencanaan Bangunan Gedung.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia yang memiliki disabilitas mencapai sekitar 22,5 juta orang pada tahun 2022, naik dari 16,5 juta pada tahun sebelumnya. Angkie Yudistia, seorang Staf Khusus dalam Peraturan Pemerintah RI, menegaskan bahwa isu yang terkait dengan penyandang disabilitas tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia dan kebebasan dari diskriminasi (Liputan6.com, 2023). Data dari SIAK Jabar pada Desember 2022 menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Jawa Barat mencapai 72.565 orang, dengan 42.133 pria dan 30.432 wanita. Sementara itu, jumlah lanjut usia di Jawa Barat pada tahun 2023 mencapai 5.315.112 jiwa, dengan 702.551 lanjut usia terlantar menurut data Dinas Sosial tahun 2020, dan 474.491 lanjut usia tinggal sendiri berdasarkan BPS tahun 2022 (Portal JABARPROVGOID, 2023). Survei Tim Data Pilah Gender Kabupaten Garut pada tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di setiap kecamatan pada tahun 2019 mencapai 7.588 orang, yang merupakan sekitar 63,35 persen dari total penduduk Kabupaten Garut (Kania et al., 2022). Andrie menyatakan bahwa urusan dan kebijakan terkait dengan penyandang disabilitas bukan hanya tanggung jawab sosial, tetapi juga tanggung jawab multisektor yang melibatkan berbagai instansi, pemerintah daerah,

penyandang disabilitas, sektor swasta, dan masyarakat umum (Portal JABARPROVGID, 2023).

Dalam penelitian ini, akan dievaluasi bangunan Kafe dan Restoran Leuwi Asri di Kabupaten Garut. Untuk memastikan pemenuhan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas demi menciptakan lingkungan hidup yang inklusif, diperlukan fasilitas dan aksesibilitas yang optimal dalam perencanaan bangunan tersebut. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mencapai kesetaraan dalam pelayanan publik antara masyarakat umum dan penyandang disabilitas, sesuai dengan ketentuan standar teknis PP RI No. 16 Tahun 2021. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dengan menggunakan pendekatan desain universal pada Kafe dan Restoran Leuwi Asri, mengacu pada standar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung.

## **1.2. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah evaluasi terkait sistem aksesibilitas bagi penyandang disabilitas Kafe dan Restoran Leuwi Asri berdasarkan pendekatan desain universal (universal design) dalam Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2021?
2. Apakah sistem aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada Kafe Restoran Leuwi Asri telah diterapkan menggunakan pendekatan desain universal (universal design) dan sesuai dengan standar teknis Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2021?

### **1.3. Tujuan**

1. Untuk mengidentifikasi aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang perlu dievaluasi berdasarkan prinsip desain universal pada Kafe dan Restoran Leuwi ditinjau dari standar teknis Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung.
2. Untuk memberikan rekomendasi desain terkait penerapan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam Kafe dan Restoran Leuwi Asri berdasarkan standar teknis Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung.

### **1.4. Manfaat**

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau bahan studi literatur bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian lanjutan.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Manfaat bagi pemilik usaha

Penelitian ini bisa menjadi pedoman bagi pemilik usaha seperti Kafe dan Restoran dalam mempertimbangkan aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas saat merencanakan bangunan, memperhatikan urgensi kebutuhan tersebut.

##### b. Manfaat bagi masyarakat

Harapannya, hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang pentingnya menciptakan lingkungan inklusif melalui penerapan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

##### c. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini memiliki potensi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang prinsip desain universal dan standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan pelayanan publik, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **1.5. Batasan Masalah**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disajikan, peneliti menitikberatkan pada penilaian implementasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada elemen-elemen desain seperti pintu, koridor, ramp, dan toilet, terutama yang berlokasi di lantai 1 dari Kafe dan Restoran Leuwi Asri. Evaluasi ini dilakukan dengan menerapkan pendekatan desain universal dan mengacu pada standar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung. Penelitian ini menggunakan metode pengukuran berdasarkan gambar kerja/Detail Engineering Design (DED).

### **1.6. Ruang Lingkup**

Dalam Penyusunan Tugas Akhir, setiap mahasiswa diharuskan untuk mengevaluasi bangunan atau suatu kawasan publik minimal berjumlah 2 lantai dengan luas bangunan minimal 600 m<sup>2</sup>. Oleh karena itu, penulis memilih bangunan Kafe dan Restoran Leuwi Asri di Kabupaten Garut sebagai objek penelitian dengan mengevaluasi aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada desain bagian pintu, koridor, ramp, dan toilet terutama pada lantai 1 berdasarkan pendekatan universal desain dan standar teknis Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung.